



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Provinsi Jambi perlu dibentuk Gugus Tugas Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child

Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Pananganan Tindak pidana Perdagangan Orang;

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak ;
16. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi.
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
GUGUS TUGAS PROVINSI**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi Jambi.

**BAB III
TUGAS**

Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;

- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi terdiri dari Pengarah, Ketua, Ketua harian dan Anggota tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c, d dan e Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan umum Provinsi, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, advokasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Provinsi diperbantukan unit kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

BAB V MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota, program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 12

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 13

Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus.

Pasal 14

- (1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/ Kota.
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 15

- (1) Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 16

- (1) Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh Anggota Sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan khusus terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh Anggota Gugus Tugas Provinsi, dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota.

- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 20

- (1) Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 21

Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara tahunan dan lima tahunan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 MARET 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PROVINSI JAMBI**

- I. Pengarah : Gubernur Jambi
II. Ketua : Wakil Gubernur Jambi
III. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi
IV. Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
 4. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jambi
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jambi
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 8. Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi
 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jambi
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
 12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden
Matther Provinsi Jambi
 13. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
 14. Dirreskrim Polda Jambi
 15. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi
 16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi
 17. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi
 18. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi
 19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 20. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
 21. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
 22. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi
Jambi
 23. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi
 24. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita
Jambi
 25. Direktur TVRI Jambi
 26. Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI Jambi
 27. Ketua PSG IAIN STS Jambi
 28. Ketua PSG Universitas Jambi
 29. Ketua PSG Universitas Batang Hari

30. Direktur Mitra Aksi Foundation
31. Direktur LSM Sikok
32. Direktur PKBI
33. Kepala Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita
Harapan Mulya Jambi
34. Kepala PSSA Al Yatama Jambi
35. Persatuan Gereja Indonesia Jambi
36. Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Jambi
37. Direktur LBH Universitas Batang Hari
38. Perwakilan IOM Jambi
39. Pimpinan Kantor Berita 21 Cab. Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

